



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 133 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995

TENTANG

PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN

PANGAN

DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dipandang perlu mengubah susunan Tim Pengarah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu diadakan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Negara Nomor 3046);

4. Undang- ...

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT UNTUK PERTANIAN TANAMAN PANGAN DI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1998.

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2 ...

"Pasal 2

(1) Perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengembangan lahan gambut dikoordinasi oleh Tim Pengembangan Lahan Gambut, yang terdiri dari:

a. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Wakil Ketua : Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan;

- Anggota :
1. Menteri Pekerjaan Umum;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Pertanian;
  4. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
  5. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  6. Menteri Keuangan;
  7. Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
  8. Menteri Perhubungan.

b. TIM TEKNIS

Ketua : Menteri Pekerjaan Umum;

Wakil Ketua I : Sekretaris Pengendalian Operasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pembangunan;

Wakil Ketua II: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan  
Tengah;

Anggota : ...

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Departemen Pertanian;
  2. Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Lahan, Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
  3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Pemukiman Transmigrasi, Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
  5. Deputi Bidang Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  7. Asisten Menteri Negara Agraria Bidang Tata Agraria;
  8. Wakil Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Sekretaris : Direktur Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.

(2) Tim Pengembangan Lahan Gambut memperhatikan petunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim Teknis dapat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

mengundang pejabat tertentu lainnya yang terkait dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan lahan gambut."

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE